



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN MANISREJO

Jl. Tanjung Raya No. 44 Madiun, 63138 Telp. (0351) 468244
Website <http://kelurahan-manisrejo.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH MANISREJO
NOMOR : 411.31/ 16 /401.303.5/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN KADER LINGKUNGAN RW 12
KELURAHAN MANISREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

LURAH MANISREJO,

- Menimbang :**
- bahwa dalam upaya pembinaan dan memotivasi masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, sehat dan berseri di Kelurahan Manisrejo, maka diperlukan motor penggerak dan motivator dari masyarakat Kelurahan Manisrejo;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dimiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 - Peraturan Walikota Madiun Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Keputusan Lurah Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun tentang Kader Lingkungan RW 12 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun.
- KEDUA :** Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, berlaku selama 3 (tiga) Tahun mulai tanggal 17 Januari 2022 s/d 31 Desember 2024.
- KETIGA :** Tugas Kader Lingkungan sebagaimana Diktum PERTAMA adalah :
- Menggerakkan warga dalam rangka kegiatan kerja bakti dan menjaga kebersihan;
 - Sosisalisasi kepada warga untuk gemar menanam pohon peneduh lingkungan
 - Mempertahankan pohon-pohon peneduh yang sudah ada kecuali dengan alasan tertentu untuk dipotong;
 - Sosisalisasi kepada warga tentang pengelolaan sampah rumah tangga maupun sampah lingkungan;
 - Menghimbau kepada warga agar mengurangi penggunaan bahan plastic sekali pakai.
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan seperlunya.



Ditetapkan di : **MADIUN**
Pada tanggal : 17 Januari 2022
LURAH MANISREJO
BAMBANG AGUNG HARIADI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19690321 198903 1 0003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH MANISREJO
NOMOR : 411.31 / 16 / 401.303.5/2022
TANGGAL : 17 Januari 2022

**SUSUNAN KADER LINGKUNGAN RW 12
KELURAHAN MANISREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
MASA BAKTI 17 JANUARI 2022 S/D 31 DESEMBER 2024**

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Pelindung	Lurah Manisrejo	
2.	Penasihat	Ketua LPMK	
3.	Pengarah	Bpk Bambang Anggris Triharso	Ketua RW 12
4.	Ketua	Bu Sri Wanti	Ketua PKK RW 12
5.	Sekretaris	Bu Eko	
6.	Bendahara	Bu Indah Harmiati	
7.	Anggota RT 38	1. Bu Dayanti 2. Bu Martin 3. Bu Nanik	
8.	Anggota RT 47	1. Bu Erna 2. Bu Saelan 3. Bu Sugiarti 4. Bu Komsiatun	
9.	Anggota RT 51	1. Bu Endang Wahyuningsih 2. Bu Nurnaningsih 3. Bu Eko 4. Bu Darmanto	
10.	Anggota RT 52	1. Bu Puji Rahayu 2. Bu Tutik Suparti 3. Bu Effendi	
11.	Anggota RT 53	1. Bu Soehartini 2. Bu Supartinah 3. Bu Sri Utari 4. Bu Djumarti 5. Bu Heryanti Imalia	


LURAH MANISREJO
BAMBANG AGUNG HARIADI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19690321 198903 1 0003